


## Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Konten Digital Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Ekonomi Kreatif

<sup>a,\*</sup> Azarella Suryani Wirdhayanti Sriyono.

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

\*corresponding author, email: [azarella127@gmail.com](mailto:azarella127@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.718>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini membahas perlindungan hukum pemanfaatan hak cipta konten digital sebagai objek jaminan fidusia dalam ekonomi kreatif Indonesia. Karya digital, seperti konten YouTube, memiliki nilai ekonomi melalui monetisasi, namun pemanfaatannya sebagai jaminan pembiayaan masih menghadapi kendala yuridis. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Ekonomi Kreatif membuka peluang tersebut, belum tersedia standar penilaian nilai ekonomi, mekanisme pendaftaran fidusia hak cipta digital, serta regulasi teknis yang menjamin kepastian hukum. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai melalui standar valuasi yang jelas, sistem pendaftaran fidusia berbasis HKI yang terintegrasi, serta aturan pelaksanaan yang tegas. Temuan ini diharapkan mendukung penguatan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan pengembangan ekonomi kreatif nasional.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Fidusia, Konten Digital, Ekonomi Kreatif.</p>	<p><i>This study examines the legal protection of the use of digital content copyright as an object of fiduciary security within Indonesia's creative economy. Digital works, such as YouTube content, possess economic value through monetization, yet their use as collateral for financing still faces significant legal challenges. Although the Copyright Law and the Creative Economy Law have opened opportunities for such utilization, there are no clear standards for economic valuation, no specific mechanism for registering fiduciary security over digital copyrights, and no technical regulations ensuring legal certainty. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study finds that legal certainty can only be achieved through clear valuation standards, an integrated IP-based fiduciary registration system, and explicit implementing regulations. These findings are expected to support the development of intellectual property-based financing policies and strengthen the growth of Indonesia's creative economy.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Legal Protection, Copyright, Fiduciary, Digital Content, Creative Economy.</p>

### Article History

Received: November 21, 2025 --- Revised: December 08- December 15, 2025 --- Accepted: December 17, 2025

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk kekayaan intelektual baru yang tidak berwujud, seperti karya digital di platform YouTube. Karya tersebut memiliki nilai ekonomi karena dapat menghasilkan pendapatan melalui iklan dan monetisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak

ciptanya termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia sesuai Pasal 16 ayat (3). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif juga mendorong pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai jaminan pembiayaan. Namun, hingga kini masih terdapat kendala implementasi, seperti belum adanya standar penilaian nilai ekonomi karya digital dan belum tersedianya mekanisme pendaftaran fidusia atas HKI. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku kreatif maupun lembaga keuangan.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kekayaan intelektual baru yang bersifat tidak berwujud, termasuk karya digital di platform seperti YouTube. Konten digital semacam ini memiliki nilai ekonomi karena dapat menghasilkan pendapatan melalui monetisasi iklan. Dalam hukum Indonesia, hak cipta digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 16 ayat (3), yang menegaskan bahwa hak cipta dapat dijamin untuk kepentingan pembiayaan (UU Hak Cipta, 2014). Penguatan terhadap skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual juga diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang mendorong pemanfaatan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta digital, sebagai instrumen pembiayaan bagi pelaku industri kreatif (PP 24/2022). Kajian akademik menunjukkan bahwa karakter hak cipta sebagai aset ekonomi membuatnya layak dijadikan agunan, misalnya potensi royalti, lisensi, dan pendapatan masa depan dari distribusi digital (Misbahuddin, 2022).

Meskipun dasar hukum sudah ada, pelaksanaan pemanfaatan hak cipta digital sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi banyak persoalan. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya standar baku untuk menilai nilai ekonomi suatu karya digital. Penelitian yang dilakukan Universitas Pamulang menunjukkan bahwa lembaga keuangan masih kesulitan menilai kelayakan ekonomis karya digital karena belum ada pedoman penilaian kekayaan intelektual yang bersifat nasional (Sutrisno, 2023). Ketiadaan standar valuasi ini membuat lembaga keuangan menanggung risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga banyak kreditur enggan menerima hak cipta digital sebagai jaminan. Selain itu, mekanisme pendaftaran fidusia atas hak cipta juga belum diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana. Kajian Hukum Kertha Semaya menyebutkan bahwa belum jelasnya tata cara pengikatan, persyaratan administratif, hingga mekanisme pencatatan fidusia menyebabkan ketidakpastian hukum baik bagi pemegang hak maupun bagi lembaga pembiayaan (Yustisia, 2023).

Dari aspek perlindungan hukum, hak cipta mencakup dua komponen penting, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dapat dialihkan atau dijamin, tetapi hak moral tetap melekat pada pencipta sepanjang hidupnya. Penelitian Universitas PGRI Yogyakarta menegaskan bahwa persoalan muncul ketika jaminan fidusia harus dieksekusi, karena belum ada regulasi spesifik mengenai bagaimana hak moral pencipta tetap terlindungi apabila karya tersebut dijual atau dialihkan kepada kreditur (Putra, 2022). Hal ini menimbulkan potensi konflik, sebab hak moral mencakup hak untuk dicantumkan nama

pencipta dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaan. Dalam penelitian lain, *Causa Jurnal Hukum* menyoroti bahwa notaris dan lembaga pembiayaan masih membutuhkan pedoman teknis yang lebih jelas terkait model perjanjian fidusia untuk hak cipta, termasuk ketentuan mengenai eksekusi aset digital (Kurniawan, 2024).

Permasalahan lain terletak pada aspek kelembagaan. Hingga kini belum ada lembaga penilai kekayaan intelektual yang secara resmi ditunjuk untuk menentukan nilai suatu hak cipta ketika dijadikan jaminan. Penelitian Universitas Pamulang menunjukkan bahwa ketiadaan lembaga penilai berdampak pada minimnya kepercayaan lembaga keuangan dalam menerima hak cipta sebagai agunan (Sutrisno, 2023). Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dianggap perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya agar lebih mampu menangani pencatatan, pengawasan, serta pengelolaan hak cipta yang dijamin (Kurniawan, 2024). Ketidakefektifan sistem pendukung semacam ini membuat pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia rentan menimbulkan sengketa antara debitur, kreditur, dan pemegang hak.

Secara keseluruhan, meskipun hak cipta telah diakui secara hukum sebagai objek fidusia, implementasinya masih menghadapi ketidakpastian hukum yang signifikan. Untuk menciptakan pengaturan ideal, dibutuhkan regulasi pelaksana yang lebih rinci, standar penilaian resmi yang diakui secara nasional, mekanisme perlindungan hak moral dalam perjanjian fidusia, serta pembentukan lembaga penilai kekayaan intelektual yang kompeten. Tanpa adanya pembenahan tersebut, pemanfaatan hak cipta digital sebagai objek jaminan fidusia berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pelaku ekonomi kreatif maupun lembaga pembiayaan. Perbaikan regulasi dan penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembiayaan yang lebih aman, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri kreatif Indonesia (Yustisia, 2023).

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah norma dan asas hukum terkait pemanfaatan hak cipta konten digital sebagai objek jaminan fidusia dalam ekonomi kreatif. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan utama, khususnya UU Hak Cipta, UU Jaminan Fidusia, dan UU Ekonomi Kreatif, serta didukung literatur hukum dan doktrin para ahli. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia sekaligus merumuskan model pengaturan fidusia atas hak cipta digital yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif dan lembaga pembiayaan.

## 3. Hasil & Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta konten digital yang dijadikan objek jaminan fidusia harus dipandang sebagai rangkaian mekanisme hukum,

administratif, teknis, dan kelembagaan yang saling terkait. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengakui hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (3)), sehingga secara prinsip dasar hak ekonomi dari sebuah karya digital seperti potensi royalti, lisensi, atau pendapatan platform dapat dipergunakan sebagai agunan pembiayaan ([Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2014](#)). Namun pengakuan normatif itu tidak otomatis memberikan perlindungan praktis; oleh karena itu perlindungan preventif menjadi langkah awal yang krusial. Perlindungan preventif meliputi pendaftaran hak cipta di DJKI sebagai bukti kepemilikan formal, pencantuman identitas dan ruang lingkup hak yang jelas dalam akta fidusia (mis. hak ekonomi mana yang dijamin: hak reproduksi, hak distribusi, atau hak lisensi), serta klausul kontraktual yang melindungi hak moral pencipta (mis. ketentuan mengenai atribusi dan integritas karya) sehingga walau terjadi pembebanan fidusia, identitas pencipta dan prerogatif moralnya tetap terlindungi.

Secara teknis, integrasi sistem pencatatan fidusia elektronik yang saling terkoneksi antara notaris/PPAT yang membuat akta fidusia, DJKI, dan Kemenkumham/Kantor Pendaftaran Fidusia akan meningkatkan transparansi objek jaminan; pencatatan elektronik memungkinkan tracking mutasi hak, meminimalkan sengketa kepemilikan, dan memudahkan verifikasi nilai saat proses pembiayaan. Selain itu, pemberlakuan standar minimum untuk klausul akta fidusia mis. deskripsi objek, masa berlaku, mekanisme pembatasan pemanfaatan oleh kreditur, dan klausul eksekusi yang memperhatikan hak moral akan membantu menyeimbangkan kepentingan debitur (pencipta) dan kreditur.

Jika perlindungan preventif gagal, mekanisme represif yang baik harus tersedia untuk menanggulangi pelanggaran atau wanprestasi. Proteksi represif mencakup akses cepat ke mekanisme penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase khusus HKI) yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus menunggu proses litigasi perdata yang panjang; bila perlu, sekuritisasi klausul arbitrase HKI dapat dipromosikan sehingga sengketa yang berkaitan dengan eksekusi hak cipta dapat diselesaikan oleh panel ahli yang memahami nilai ekonomi dan karakter teknis konten digital. Selain itu, tindakan hukum perdata untuk pemulihan kerugian dan tindakan pidana untuk pelanggaran hak cipta berat (mis. pelanggaran massal yang melibatkan pembajakan atau pemrosesan karya tanpa izin) tetap menjadi opsi terakhir yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem.

Dalam praktik eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta, eksekusi tidak boleh sekadar mengubah pemegang hak secara mekanis eksekusi dapat ditempuh melalui pelelangan hak ekonomi (mis. hak lisensi/plugin) atau penunjukan pihak ketiga untuk mengelola dan memonetisasi karya atas nama kreditur, dengan batasan yang menghormati hak moral pencipta; bila tidak disusun dengan hati-hati, eksekusi dapat menimbulkan konflik hak moral versus kepentingan ekonomi kreditur, sehingga diperlukan pengaturan prosedural yang tegas agar hak moral tidak dilanggar saat eksekusi dilakukan ([Sari, 2016](#); [Syofian, 2024](#)).

Permasalahan pokok yang masih melemahkan perlindungan hukum praktik adalah ketidakpastian valuasi, kekosongan aturan pelaksana terkait pendaftaran dan eksekusi, serta rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan pelaku kreatif. Valuasi karya digital berbeda dengan valuasi aset fisik: ia melibatkan proyeksi pendapatan masa depan (*royalty stream*), analisis metadata platform (mis. CPM, retention rate, demografi penonton), potensi lisensi, dan risiko eksistensi jangka panjang karya di pasar digital. Karena belum ada standar penilaian HKI yang diakui secara nasional, lembaga keuangan sering menilai konservatif atau menolak menerima hak cipta sebagai agunan. Oleh karena itu, pembentukan pedoman valuasi yang mengadopsi best practice internasional (mis. IP Valuation Framework dari WIPO/APEC) serta akreditasi penilai HKI oleh DJKI dan pengawasan oleh OJK dapat meningkatkan kredibilitas valuasi dan mendorong likuiditas IP dalam sistem pembiayaan (APEC IPEG; WIPO/ASEAN IP). Selain itu, kebutuhan akan data interoperabel (mis. API untuk data monetisasi dari platform seperti YouTube, Spotify, dsb.) menjadi sangat relevan: akses terverifikasi ke laporan pendapatan platform akan memperkuat dasar angka valuasi dan meminimalkan *asymmetry information* antara kreator dan kreditur.

Pengaturan ideal pembebanan fidusia atas hak cipta digital selanjutnya harus dibangun pada empat pilar kebijakan yang saling menguatkan: normatif, ekonomi, hukum responsif, serta kelembagaan dan sosial. Pada pilar normatif diperlukan regulasi pelaksana (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang menguraikan tata cara pendaftaran fidusia atas HKI digital, format akta fidusia khusus HKI, syarat formal pengikatan (lampiran sertifikat hak cipta atau bukti pendaftaran elektronik), ketentuan pembatasan eksploitasi hak oleh kreditur selama masa fidusia, serta mekanisme eksekusi yang menjamin prosedur lelang atau pengalihan hak ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan hak moral.

Pilar ekonomi menuntut standarisasi penilaian: pembentukan lembaga penilai publik atau sistem akreditasi penilai HKI, pedoman valuasi yang menggabungkan pendekatan pendapatan (*discounted cash flow for royalty streams*), pendekatan pasar (*comparable licensing deals*), dan pendekatan biaya/biaya penggantian bila relevan; dukungan data historis dan benchmark regional/internasional akan membantu penyusunan metodologi valuasi yang kredibel (Wulandari, 2024; Muchtar, 2023).

Pilar hukum responsif berarti hukum tidak sekadar kaku tetapi adaptif mengadopsi mekanisme penyelesaian cepat (arbitrase HKI yang dipercepat), memasukkan perlindungan eksplisit terhadap hak moral dalam klausul eksekusi, dan memberikan ruang bagi instrumen kontraktual inovatif (mis. *escrow revenue accounts*, *third-party IP managers*) untuk menjembatani kepentingan kreditur dan pencipta sejalan dengan gagasan *responsive law* yang menekankan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial-ekonomi (Nonet & Selznick, 1978). Pilar kelembagaan dan sosial menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian/lembaga (Kemenkumham/DJKI, Kemenparekraf, OJK), pembentukan unit khusus *IP finance* di perbankan, program edukasi dan pendampingan bagi kreator

tentang risiko dan konsekuensi pembebanan fidusia, serta keterlibatan asosiasi industri kreatif dan platform digital untuk menyediakan data monetisasi yang dapat diaudit.

Secara komprehensif, langkah reformasi yang diperlukan meliputi: (1) penerbitan peraturan pelaksana yang jelas mengenai prosedur pendaftaran dan eksekusi fidusia untuk HKI digital; (2) pengembangan dan pengesahan pedoman valuasi HKI yang diakui secara nasional serta mekanisme akreditasi penilai; (3) penerapan sistem pencatatan fidusia elektronik interoperabel dengan database DJKI dan sistem pelaporan monetisasi platform; (4) perlindungan hak moral yang eksplisit dalam akta fidusia dan dalam langkah-langkah eksekusi; (5) pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa cepat (arbitrase HKI) yang melibatkan panel ahli; dan (6) program literasi serta dukungan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku kreatif dan lembaga pembiayaan. Implementasi kombinasi kebijakan ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku ekonomi kreatif mengubah hak cipta dari sekadar aset hukum menjadi instrumen keuangan yang dapat dimonetisasi secara aman tanpa mengorbankan perlindungan hak pencipta (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2014; PP No. 24/2022; APEC IPEG; WIPO/ASEAN IP; Sari, 2016; Syofian, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan ideal pembebanan fidusia atas hak cipta digital tidak hanya memerlukan dasar hukum baru, tetapi juga ekosistem pendukung yang mencakup aspek penilaian, kelembagaan, dan perlindungan moral pencipta. Langkah ini akan memperkuat posisi pelaku ekonomi kreatif sebagai subjek hukum yang memiliki akses pembiayaan adil dan berkelanjutan.

#### **4. Penutup**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta konten digital sebagai objek jaminan fidusia sebenarnya sudah memiliki dasar normatif melalui UU Hak Cipta dan UU Ekonomi Kreatif, tetapi penerapannya masih belum optimal karena ketiadaan standar penilaian karya digital, belum adanya mekanisme eksekusi fidusia atas HKI, serta rendahnya literasi hukum pelaku kreatif dan lembaga pembiayaan. Secara preventif, perlindungan dapat dilakukan melalui pendaftaran hak cipta, perjanjian fidusia yang proporsional, dan sistem pencatatan elektronik, sedangkan perlindungan represif ditempuh melalui penyelesaian sengketa, gugatan perdata, dan sanksi pidana. Agar hak cipta digital dapat digunakan secara efektif sebagai jaminan fidusia, diperlukan regulasi turunan yang mengatur prosedur pendaftaran fidusia HKI, pengalihan hak ekonomi, mekanisme eksekusi, standar penilaian ekonomi karya digital, serta dukungan kelembagaan dan literasi hukum yang memadai untuk menciptakan ekosistem pembiayaan HKI yang transparan, responsif, dan berkelanjutan.

#### **Referensi**

APEC Intellectual Property Experts Group. (2019). *APEC best practices for IP valuation*. Asia-Pacific Economic Cooperation. <https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2019/10/apec-best-practices-for-ip-valuation>

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.  
<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/auditing-and-assurance-services/P200000006221/9780134066130>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38618/uu-no-28-tahun-2014>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  
<https://eprints.undip.ac.id/71063/>
- Hana Djaja Waluja. (2021). Kepastian hukum terhadap penilai publik sebagai penentu nilai hak cipta dalam jaminan kredit di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(1).
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/215885/uu-no-24-tahun-2022>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.  
<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/marketing-management/P200000003494/9780133856466>
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.  
<https://www.wiley.com/en-us/Marketing+5+0%3A+Technology+for+Humanity-p-9781119668510>
- Muchtar, E. (2023). Standardisasi penilaian hak kekayaan intelektual dalam pembiayaan ekonomi kreatif di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 315–334.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art7>
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.  
<https://archive.org/details/lawsocietyintran>
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. Wiley.  
<https://strategyzer.com/books/business-model-generation>
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rebica Stevani Soimbala, & Ufran. (2023). Tinjauan yuridis konten YouTube sebagai objek jaminan di bank. *Indonesia Berdaya*, 4(2).
- Santoso, S. (2020). *Menguasai statistik dengan SPSS edisi revisi*. Elex Media Komputindo.  
<https://www.gramedia.com/products/menguasai-statistik-dengan-spss-edisi-revisi>
- Sari, R. P. (2016). Perlindungan hak moral pencipta dalam sistem jaminan fidusia atas hak cipta. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 8(1), 45–60.\*  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhi/article/view/256>
- Stokes, R. (2021). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (8th ed.). Pearson.

<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/digital-marketing/P200000004467/9781292404813>

- Subekti. (2008). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sunggono, B. (2001). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Syofian, E. (2024). Tantangan implementasi hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam pembiayaan ekonomi kreatif. *Jurnal Ius Civile*, 8(1), 22–35. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/iucs/article/view/4125>
- Tiago, M. T. P. M. B., & Verissimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why bother? *Business Horizons*, 57(6), 703–708. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.07.002>
- Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2020). *Social media marketing* (4th ed.). Sage. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/social-media-marketing/book259692>
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45252/uu-no-42-tahun-1999>
- Viskha Purwita Lana. (2022). Urgensi regulasi penggunaan konten digital sebagai jaminan fidusia. *Padjadjaran Law Review*, 10(2).
- WIPO. (2020). *IP valuation: A guide for ASEAN SME*. World Intellectual Property Organization. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_ip\\_valuation\\_asean.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_ip_valuation_asean.pdf)
- Wulandari, D. (2024). Model valuasi hak cipta digital berbasis proyeksi pendapatan pada industri kreatif. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 5(1), 11–27. <https://doi.org/10.36787/jek.v5i1.221>
- Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: Recent developments and future research. *Journal of Management*, 37(4), 1019–1042. <https://doi.org/10.1177/0149206311406265>
-